

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS MULTIFINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT SINAR MAS MULTIFINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350

Telepon : (021) 3190 2888

Faksimili : (021) 3190 3589

Email : corporate.secretary@simasfinance.co.id

Website : www.simasfinance.co.id

Kantor Cabang:

Perseroan memiliki 110 (seratus enam) kantor cabang yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) DAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP III TAHUN 2019 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP III TAHUN 2019")

Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan diterbitkan dengan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri A sebesar Rp261.000.000.000,- (dua ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri A akan dilakukan pada tanggal 2 November 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B sebanyak-banyaknya sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B akan dilakukan pada tanggal 2 November 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dihitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PIUTANG PERSEROAN. PERSEROAN SENANTIASA MEMPERTAHKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN ADALAH SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, YANG DIMULAI PADA SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DAN WALI AMANAT. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI UNTUK MENANDATANGANI AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PENGIKATAN AKTA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP, UNTUK PERTAMA KALI PENGIKATAN DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 3 (TIGA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI. JIKA TERJADI KEKURANGAN ATAS NILAI JAMINAN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENYETORAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN, SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT PEMBERITAHAUAN DARI WALI AMANAT MENGENAI ADANYA KEWAJIBAN PENYETORAN UANG TUNAI TERSEBUT.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KEKUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO KEMUNGKINAN TERJADINYA KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN KEMBALI OLEH NASABAH ATAS DANA PEMBIAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN. RISIKO USAHA SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT FITCH RATINGS INDONESIA
A- (Idn)
(single A minus)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)

WALI AMANAT



OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Tanggal Penawaran Obligasi	:	24 – 29 Juli 2019
Tanggal Penjatahan	:	31 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	2 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	5 Agustus 2019

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP III TAHUN 2019 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A dan Seri B.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari :

- Obligasi Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp261.000.000.000,- (dua ratus enam puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Obligasi Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri A dan Seri B ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Agustus 2020 untuk Seri A dan 2 Agustus 2022 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	2 November 2019	2 November 2019
2	2 Februari 2019	2 Februari 2020
3	2 Mei 2020	2 Mei 2020
4	12 Agustus 2020	2 Agustus 2020
5		2 November 2020
6		2 Februari 2021
7		2 Mei 2021
8		2 Agustus 2021
9		2 November 2021
10		2 Februari 2022
11		2 Mei 2022
12		2 Agustus 2022

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Emiten dan Bursa Efek.

JAMINAN OBLIGASI

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa:

- Jenis Jaminan adalah piutang berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang jatuh tempo atau belum dibayar sampai 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang terutang.
- Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi, nilai jaminan menjadi sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang.

Dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan adalah tidak kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi, jika nilai jaminan menjadi kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang maka Perseroan berkewajiban menambah Jaminan berupa Piutang Perseroan dan/atau menyetor uang tunai (dana).

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI

selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;

- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
- d. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya), dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- e. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
- f. Hak Pemegang Obligasi adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Hak Pemegang Obligasi atas Piutang yang dijamin adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) Tata cara penyelesaian transaksi;

- 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
- j. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
 - 3) Kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
 - m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - 1) Jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
 - n. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
 - o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
 - p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
 - q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) Pemberhentian sementara segala hal yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan obligasi dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan. Namun jika hasil pemeringkatan lebih rendah dari A- (single A minus), maka Perseroan wajib menyisihkan dana yang sama nilainya dengan bunga untuk satu periode (triwulan) yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil pemeringkatan tersebut dan deposito tersebut diblokir oleh Wali Amanat.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 35 tanggal 11 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan kredit dan hubungan Afiliasi dengan Perseroan pada saat ini.

Alamat PT Bank Bukopin Tbk, adalah sebagai berikut :

PT Bank Bukopin Tbk
Gedung Bank Bukopin Lantai 8
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770 - Indonesia
Telepon : (021) 798 0640 Faksimili : (021) 798 0705
Up. Securities & Agency Services

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi dengan menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat utang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 248/DIR/RAT/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan surat Fitch No. Ref.: 183/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 24 Juni 2019, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance adalah:

A-(idn)
(single A Minus)

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska. Laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2019 merupakan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	31 Maret 2019	(dalam jutaan Rupiah)	
		31 Desember 2018	2017
ASET			
Kas dan Setara Kas	326.689	205.358	161.754
Investasi jangka pendek	264.493	262.277	157.654
Piutang Pembiayaan Konsumen			
Pihak ketiga	2.314.968	2.272.081	2.059.591
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(462.013)	(479.371)	(509.760)
Jumlah	1.852.955	1.792.710	1.549.831
Cadangan kerugian penurunan nilai	(115.499)	(60.214)	(33.165)
Jumlah - bersih	1.737.456	1.732.496	1.516.666
Piutang Pembiayaan Jasa berdasarkan Prinsip Syariah			
Pihak ketiga	6.535	1.280	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah-bersih	6.535	1.280	-
Tagihan Anjak Piutang			
Pihak ketiga	3.744.174	3.737.606	3.058.281
Pendapatan anjak piutang tangguhan	(1.182)	-	(172)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.442)	(37.376)	(4.000)
Jumlah - bersih	3.705.550	3.700.230	3.054.109
Piutang Premi			
Piutang berelasi	537	84	87
Pihak ketiga	18.158	18.468	5.257
Jumlah	18.695	18.552	5.344
Piutang Lain-lain	58.233	69.666	49.517
Aset Reasuransi	4.728	4.882	24
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi Penyusutan dan amortisasi	899.575	913.160	924.975

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
sebesar Rp471.383 dan Rp397.850 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017			
Uang Muka	137.957	103.815	101.541
Agunan yang Diambil Alih-bersih	107.221	113.358	90.611
Aset Pajak Tangguhan	7.850	7.849	4.649
Aset Lain-lain-bersih	30.270	36.288	29.387
JUMLAH ASET	7.305.252	7.169.211	6.096.231

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Pinjaman yang Diterima	2.668.123	2.616.649	2.153.078
Utang Asuransi			
Pihak berelasi	66	43	44
Pihak ketiga	4.056	9.365	1.088
Jumlah	4.122	9.408	1.132
Liabilitas Kontrak Asuransi	24.646	25.088	10.930
Surat Utang Jangka Menengah	1.493.072	1.491.844	991.969
Utang Obligasi	891.657	890.766	993.662
Utang Pajak	1.218	8.601	31.166
Beban Akrual	75.421	65.459	73.252
Liabilitas Pajak Tangguhan	24.400	20.683	21.067
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	38.256	36.921	40.836
Liabilitas Lain-lain	145.354	80.012	98.138
Jumlah Liabilitas	5.366.269	5.245.431	4.415.230
Ekuitas			
Modal Saham – nilai nominal Rp1.000.000 Per saham (dalam Rupiah penuh)			
Modal dasar – 3.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – masing-masing 1.190.000 saham dan 1.150.000 saham pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	1.190.000	1.190.000	1.150.000

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Tambahan modal disetor	76.447	76.447	76.447
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(927)	(927)	-
Saldo Laba Belum ditentukan penggunaannya	586.866	574.867	430.702
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.852.386	1.840.387	1.657.149
Kepentingan Nonpengendali	86.597	83.393	23.852
Jumlah Ekuitas	1.938.983	1.923.780	1.681.001
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.305.252	7.169.211	6.096.231

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
PENDAPATAN			
Pendapatan Bunga			
Pembiayaan konsumen	150.660	588.579	515.824
Anjak piutang	106.187	541.158	481.442
Pendapatan <i>underwriting</i> asuransi	22.511	48.926	21.690
Pendapatan Pembiayaan Jasa berdasarkan Prinsip Syariah	79	92	-
Asuransi	1.729	6.578	8.486
Administrasi	86.595	269.140	272.539
Keuntungan selisih kurs mata uang asing-bersih	3.249	4.051	1.259
Keuntungan dari investasi jangka pendek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	4.887	7.899	6.005
Lain-lain	31.636	64.984	57.073
Jumlah Pendapatan	407.533	1.530.728	1.364.318
BEBAN			
Bunga	135.488	471.727	376.882
Gaji dan tunjangan	111.690	411.784	374.856
Umum dan administrasi	23.785	104.402	100.710
Penyusutan dan amortisasi	17.027	76.582	69.289
Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diambil alih	69.316	226.082	155.571
Beban <i>underwriting</i> asuransi	15.338	37.562	13.493
Lain-lain	15.970	25.407	23.305
Jumlah Beban	388.614	1.353.546	1.114.106
LABA BELUM PAJAK	18.919	177.182	250.212
BEBAN PAJAK			
Kini	-	42.652	48.414
Tangguhan	3.716	(5.750)	6.349
	3.716	36.902	54.763
LABA SETELAH DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	-	140.280	195.449
LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	(2.382)
LABA BERSIH	15.203	140.280	193.067
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi – setelah dampak pajak tangguhan			
Pengkuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	8.665	(4.042)
Pajak yang berhubungan dengan Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	(2.166)	1.010
Jumlah Rugi Komprehensif Lain Setelah Dampak Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	-	6.499	(3.032)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(3.032)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	15.203	146.779	190.035

JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Pemilik entitas induk	11.999	137.564	192.018
Kepentingan nonpengendali	3.204	2.716	1.049
	15.203	(140.280)	193.067
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	11.999	144.165	189.040
Kepentingan nonpengendali	3.204	2.614	995
	15.203	146.779	190.035
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	10,321	118,380	186,277

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Jumlah Pendapatan	N/A	12,20%	52,36%
Laba bersih	N/A	-27,34%	108,02%
Jumlah Aset	1,90%	17,60%	37,01%
Jumlah Liabilitas	2,30%	18,80%	46,25%
Jumlah Ekuitas	0,79%	14,44%	17,52%
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/jumlah pendapatan	4,64%	11,58%	18,34%
Jumlah pendapatan/jumlah aset	5,58%	21,36%	22,38%
Laba bersih/jumlah pendapatan	3,73%	9,16%	14,15%
Laba bersih/jumlah aset (ROA)	0,21%	1,96%	3,03%
Laba bersih/jumlah ekuitas (ROE)	0,78%	7,29%	11,49%
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	2,77X	2,73X	2,63X
<i>Gearing Ratio</i> *)	2,39X	2,64X	2,46X
Rasio Lancar (<i>Current ratio</i>)	2,18X	2,13X	1,98X
<i>Debt service coverage ratio</i>	321,31%	208,00%	205,79%
Rasio piutang bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>)	1,10%	1,48%	0,55%
Jumlah liabilitas/jumlah aset	73,46%	73,51%	72,42%
Financing asset ratio**)	74,60%	76,48%	75,06%
Rasio networth terhadap modal disetor***)	162,94%	149,28%	137,06%

*) jumlah pinjaman berbunga dibandingkan dengan jumlah ekuitas

***) jumlah piutang pembiayaan terhadap jumlah aset

*** selisih jumlah aset dan jumlah liabilitas terhadap modal disetor

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Rasio	Rasio yang dipersyaratkan per 31 Maret 2019	Rasio yang dicapai per 31 Maret 2019	Keterangan
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas maksimal	7,50X	2,77X	Telah memenuhi
<i>Gearing Ratio</i> minimal	1,00X	2,39X	Telah memenuhi
Rasio Lancar (<i>Current ratio</i>) minimal	1,00X	2,18X	Telah memenuhi
Rasio piutang bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>) maksimal	2,00%	1,10%	Telah memenuhi

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta didirikan dengan nama PT Sinar Supra Leasing Company. Sebagaimana termaktub dalam akta No.45 tanggal 7 September 1985 juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No.125 tanggal 13 Desember 1985 yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-8205.HT.01.01.Th.85 tanggal 21 Desember 1985 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat berturut-turut di bawah No. 1501 dan No. 1505, tanggal 28 Desember 1985 dan telah diumumkan dalam Tambahan No.582 Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 1989. Berikut ini merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Perseroan didirikan:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham

KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sinar Mas Tunggal	500	500.000.000	50,00
PT Supra Veritas	500	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Mas Multifinance No. 179 tanggal 27 Juli 2017 dibuat di hadapan Aviandini Hanurantii, SH., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal 14 dan pasal 15 telah diterima oleh Menhumkan sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0156800 dan persetujuan perubahan pasal 3 (Maksud dan Tujuan) sesuai dengan keputusannya No. AHU-0015397.AH.01.02.TAHUN 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092032.AH.01.11.TAHUN 2017, ketiganya tertanggal 28 Juli 2017.

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.441/KMK.017/1996, tertanggal 21 Juni 1996, tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.227/KMK.013/1991 Tanggal 14 Maret 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Sinar Mas Multifinance (D/H PT Sinar Supra Finance Company) serta izin pembukaan unit usaha syariah sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-109/NB.233/2017 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Sinar Mas Multifinance.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinar Mas Multifinance No. 179 tanggal 27 Juli 2017 dibuat di hadapan Aviandini Hanuranti, SH., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan keputusannya No. AHU-0015397.AH.01.02.TAHUN 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092032.AH.01.11.TAHUN2017, keduanya tertanggal 28 Juli 2017 ialah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Investasi;
- Menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Modal Kerja;
- Menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Multiguna
- Menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah;
- Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan maksud dan tujuan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 perihal menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah.

3. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi sebagai berikut:

Jenis/Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Sinar Mas Multifinance I Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap	15,65% per tahun	26 Maret 1997	Rp500.000 juta	11 April 2002	Lunas
Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap	10,75% per tahun	28 Maret 2013	Rp500.000 juta	10 April 2018	Lunas
Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap	9,50% per tahun	1 Desember 2016	Rp500.000 juta	14 Desember 2021	Rp500.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri A	8,00% per tahun	29 Juni 2018	Rp100.000 juta	21 Juli 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,75% per tahun	29 Juni 2018	Rp80.000 juta	11 Juli 2021	Rp80.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri C	10,25% per tahun	29 Juni 2018	Rp220.000 juta	11 Juli 2023	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2019 Seri A	10,00% per tahun	29 Juni 2018	Rp265.000 juta	5 April 2020	Rp265.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2018 Seri B	11,00% per tahun	29 Juni 2018	Rp135.000 juta	5 April 2022	Rp135.000 juta
TOTAL					Rp1.200.000 juta

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut disampaikan perkembangan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
Modal dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
- PT Sinar Mas Multiartha Tbk.	1.189.999	1.189.999.000.000	99,9999
- PT Sinartama Gunita	1	1.000.000	0,0001

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.190.000	1.190.000.000.000	100,00
Portepel	1.810.000	1.810.000.000.000	

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.2381 tanggal 26 Februari 2018 dibuat di hadapan Aviandini Hanuranti, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi, yang telah mendapatkan bukti pendaftaran dari Menkumham dengan suratnya No. AHU-AH.01.03.0097080 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Depkumham di bawah No. AHU-0032001.AH.01.11.TAHUN 2018, keduanya tanggal 6 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Indra Widjaja
Komisaris	: Ivena Widjaja
Komisaris	: Doddy Susanto
Komisaris Independen	: Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen	: Eko Nugroho Tjahjadi

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Hawanto Hartono
Direktur	: Ricky Faerus
Direktur	: Irawan Susatya L
Direktur	: Ailis Limarto
Direktur Independen	: Robby Tricahyo Wibowo

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sinarmas Multifinance Tahap III Tahun 2019 No. 36 tanggal 11 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti. SH., MKn, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual atas Obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi: PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	800.000.000.000	100,00
Jumlah	800.000.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-067/OBL/KSEI/0619 tanggal 11 Juli 2019, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 2 Agustus 2019.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek. atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 31 Juli 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin

Jl. M.H. Thamrin No.51. Jakarta

No. Rekening : 0 0 4 5 3 2 6 2 1 7

Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2019 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum	:	LasutLay & Pane
Wali Amanat	:	PT Bank Bukopin Tbk.
Notaris	:	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)
Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Tel. (021) 3925550
Fax. (021) 3925540
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN